

SEKRETARIAT - PPK - PEMILIHAN

2024

Kpt 688 Tahun 2024, 14 HLM

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan Bupati Purwakarta No. 284/Kep.225-Pemerintahan/2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 8 bulan terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal Januari 2025.

- Lamp.: 10 hlm.